



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 697A TAHUN 1986

T E N T A N G

PENETAPAN PELAKSANA DAN BIAYA PENYELENGGARAAN KEGI-
ATAN PENYULUHAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1986/1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat - II Lamongan di bidang pelayanan, perlu diadakan penyuluhan/penerangan Catatan Sipil kepada masyarakat ;
- b. Bahwa agar di dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan Catatan Sipil mencapai hasil seperti apa yang diharapkan, maka dipandang perlu untuk menetapkan pelaksana dan biaya penyelenggaraan penyuluhan Catatan Sipil yang pelaksanaannya - dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 ;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun - 1983 ;
- 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun - 1984 ;
- 7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 742 A Tahun 1985.

- MEMPERHATIKAN : 1. Buku Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas untuk - semua Instansi dan Lembaga yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur - Tahun Anggaran 1986/1987 (1 April 1986 sampai dengan 31 Maret 1987) ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 September 1986 Nomor : 971/19771/011/1986 perihal petunjuk penggunaan biaya penyuluhan/pembinaan peningkatan pelayanan umum/- administrasi Kepndudukan dan Catatan Sipil tahun anggaran 1986/1987.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Melaksanakan Penyuluhan/Penerangan Catatan Sipil - untuk Tahun Anggaran 1986/1987 se Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

: Mengangkat dan menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran I Keputusan ini sebagai Pimpinan Pelaksana, Bendaharawan dan Staf Pelaksana - penyelenggara Penyuluhan Catatan Sipil untuk Tahun Anggaran 1986/1987.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya mereka yang tersebut - dalam diktum kedua Keputusan ini berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk-petunjuk yang ada.

KEEMPAT

: Menetapkan biaya penyelenggaraan penyuluhan Catatan Sipil untuk Tahun Anggaran 1986/1987 seperti - tersebut dalam lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

: Setelah diadakan penyelenggaraan penyuluhan Catatan Sipil, Pimpinan Pelaksana berkewajiban untuk - memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan Catatan Sipil.

KEENAM

: Keputusan ini mulai ~~berlaku~~ pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata ter-

dapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan pem-
betulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 25 September 1986

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

11/86.
10

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada ;

/ Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Direktur Jendral PUOD Departemen
Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan ;
8. Sdr. Pimpinan, Bendaharawan dan Staf -
Pelaksana Penyuluhan Catatan Si-
pil Tahun Anggaran 1986/1987 di
Lamongan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TANGGAL : 26 September 1986.
NOMOR : 697/A TAHUN 1986

DAFTAR NAMA PELAKSANA PENYULUHAN CATATAN
SIPIL TAHUN ANGGARAN 1986/1987

No. :	Nama	Jabatan dalam Pelaksana penyuluh Catatan Sipil	Keterangan
1. :	Drs. MOESTADJAB	Pimpinan Pelaksana Penyuluh Catatan Sipil	Kepala Kantor - Catatan Sipil - Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2. :	MOH. MOHNI	Bendaharawan Pelaksana Penyuluh Catatan Sipil	Bendaharawan Ru- tin Kantor Ca- tatan Sipil.
3. :	a. SUS ETIAWATI, SH	Staf Pelaksana Penyuluh	Kasubbag TU Kan- tor Catatan Si- pil.
	b. MARIJATI	Staf Pelaksana Penyuluh	Kasubsi Perka - winan dan Perce- raian Kantor Ca- tatan Sipil.
	c. NYUWITO, BA	Staf Pelaksana Penyuluh	Kasubsi Perubah- an dan Penyim- panan Kantor Ca- tatan Sipil.
	d. MUGIARTI	Staf Pelaksana Penyuluh	Kasubsi Penyul- uhan dan Evalu- asi Kantor Ca- tatan Sipil.
	e. MUBAROK, SH	Staf Pelaksana Penyuluh	Staf Kantor Ca- tatan Sipil.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

11/86
10
/ Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAE -
 RAH TINGKAT II LAMONGAN
 TANGGAL : 26 September 1986
 NOMOR : 697/TAHUN 1986

BIAYA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN CATATAN
SIPIL TAHUN ANGGARAN 1986/1987

No. :	U r a i a n	Satuan Biaya	Jumlah
<u>I. HONORARIUM</u>			
1.	Pimpinan Pelaksana selama 7 (tu- juh) bulan	: Rp. 20.000,-	:Rp. 140.000,-
2.	Bendaharawan selama 7 (tujuh) bu- lan	: Rp. 15.000,-	:Rp. 105.000,-
3.	5 orang Staf Pelaksana selama 7 (tujuh) bulan	: Rp. 10.000,-	:Rp. 350.000,-
	Jumlah (I)		Rp. 595.000,-
<u>II. BIAYA PERJALANAN DINAS</u>			
1.	Perjalanan ke Tingkat I :		
a.	Golongan III selama 4 kali	: Rp. 7.000,-	:Rp. 28.000,-
b.	Golongan II selama 7 kali	: Rp. 5.000,-	:Rp. 35.000,-
2.	Perjalanan ke Kecamatan/Tembantu Bupati :		
a.	Golongan III 3 orang, 7 kali	: Rp. 7.000,-	:Rp. 147.000,-
b.	Golongan II 3 orang, 7 kali	: Rp. 5.000,-	:Rp. 105.000,-
	Jumlah (II)		Rp. 315.000,-
<u>III. BIAYA RAPAT DAN UANG SIDANG</u>			
1.	Rapat Staf, 14 kali	: Rp. 5.000,-	:Rp. 70.000,-
2.	Uang sidang untuk 3 orang, 7 ka- li sidang	: Rp. 5.000,-	:Rp. 105.000,-
	Jumlah (III)		Rp. 175.000,-
<u>IV. BIAYA ADMINISTRASI DAN PENGADAAN MATERI PENYULUHAN</u>			
1.	Pembelian kertas, sheet dan lain- lain alat ketatausahaan	: -	:Rp. 37.000,-
2.	Pengadaan Materi sebanyak 260 - brosur	: Rp. 500,-	:Rp. 130.000,-
	Jumlah (IV)		:Rp. 167.000,-
	Jumlah dipindahkan		:Rp. 1.252.000,-

No. :	U r a i a n	Satuan Biaya	Jumlah
	Jumlah pindahan	-	:Rp.1.252.000,-
V.	<u>BIAYA PENYELENGGARAAN PENYULUHAN</u>		
	Biaya penyelenggaraan penyuluhan untuk enam Pembantu Bupati se Kabu- pateh Lamongan dengan 1270 undang- an (1270 orang)	: Rp. 400,-	:Rp. 508.000,-
VI.	<u>UANG LEMBUR DAN INSENTIF</u>		
	1. Uang lembur 5 orang staf pelak- sana selama 10 x 4 jam	: Rp. 450,-	:Rp. 90.000,-
	2. Insentif bagi 6 orang Pembantu Bupati	: Rp.25.000,-	:Rp. 150.000,-
	JUMLAH (VI)		:Rp. 240.000,-
	Jumlah seluruhnya		:Rp.2.000.000,-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Dana dari pas Capil

11/86

11/86
10

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819